

PENUGASAN KUSUS SDM - DINKES

2026

PERBUP NO.4, BD 2026/NO. 800, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2024; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENKES No. 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKES No. 80 Tahun 2015; PERMENKES No. 90 Tahun 2015; PERMENKES No. 33 Tahun 2018; PERMENKES No. 13 Tahun 2025; PERGUB KALTENG No. 51 Tahun 2025; PERDA KAB. GUMAS No. 1 Tahun 2020; PERBUP KAB. GUMAS No. 1 Tahun 2020.
- Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kuala Kurun adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah orang yang menjalankan tugas secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki Pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan meliputi tenaga medis dan tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2026.
- Lampiran: 6 hlm.